



AGD No: 14.020/3961/78
Tel: 24 MAI 1978
P. H. I.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

Nomor : 21 Tahun 1978

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : Bahwa dalam tata administrasi desa, terutama administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1970 Nomor Pem.13/639/E.1367 ds, belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga masih dirasa perlu ditertibkan dan ditingkatkan pelaksanaannya dengan mengeluarkan instruksi tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1977;
- 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1966;
- 5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 September 1977 Nomor HK.I/20/Instr.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1970 Nomor Pem.13/639/E.1367 ds.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA

- : Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur.

UNTUK

- : I. Melaksanakan penertiban serta meningkatkan pelaksanaan administrasi desa terutama administrasi keuangan untuk menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa, dengan mengingat serta memperhatikan petunjuk pedoman pelaksanaan sebagai berikut :
 - A. Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa terdiri dari Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan;

B. Prinsip

- B. Prinsip-prinsip penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ialah :
1. disiplin anggaran, yang berarti pelaksanaan anggaran pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 2. anggaran berimbang, yang berarti rencana anggaran penerimaan keuangan (ayat) dan rencana anggaran pengeluaran (pasal) satu tahun anggaran disusun secara berimbang, Jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran;
 3. Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan Rembug Desa dan disyahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II sebelum dilaksanakan.
- C. Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa baik rutin ataupun pembangunan yang berasal dari kekayaan desa, penghasilan Pamong Desa dalam bentuk natura, tenaga dan jasa selalu ditetapkan berdasarkan penilaian dengan uang.
- D. Pendapatan Desa diperoleh dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengakibatkan timbulnya pungutan ganda terhadap pungutan yang menjadi wewenang Pemerintah atasan, atau yang termasuk pungutan liar.
- E. Dilarang mengadakan pungutan-pungutan tambahan atas biaya administrasi desa yang telah ditetapkan.
- F. Dilarang diperjual belikan/dipiindah tangankan tanah titiso-ro/tanah Kas Desa dengan alasan untuk keperluan pembangunan, sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Juni 1976 Nomor Gub.86/1976.
- G. Dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dapat dibedakan antara penerimaan (pendapatan) untuk penghasilan Kepala/Pamong Desa dengan penerimaan (pendapatan) untuk Kas Desa.
- H. Pembangunan dengan biaya yang diperoleh sebagian atau seluruhnya dari urunan desa, baik berupa uang/natura ataupun jasa diperlukan lebih dahulu keputusan Rembug Desa yang disyahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.I/20/Instr.

- I. Untuk penyimpangan dalam pelaksanaan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus lebih dahulu diadakan perubahan dengan persetujuan Rembug Desa ;
 - J. Pada setiap akhir tahun anggaran dibuat perhitungan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dengan persetujuan Rembug Desa ;
 - K. Tahun anggaran desa disesuaikan dengan tahun anggaran Daerah/Negara mulai tanggal 1 April tahun yang berjalan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya ;
 - L. Pembuatan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa serta blanko-blanko yang diperlukan memperhatikan register desa model II yang dilampirkan pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juni 1976 Nomor PM.021.1/451/1976.
- II. Mengadakan pembinaan serta melakukan penyempurnaan terus menerus sehingga usaha peningkatan penertiban serta pematangan administrasi dan pembangunan desa dapat mencapai sasaran ;
- III. Mengirimkan daftar Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa perkecamatan yang telah disyahkan pada setiap permulaan tahun kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan tembusannya disampaikan kepada Pembantu Gubernur yang bersangkutan;
- IV. Mengembangkan lebih lanjut dengan sebaik-baiknya pelaksanaan Instruksi ini.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 13 Mei 1978

Pj. KEPALA DAERAH TINGKAT I
GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



M. S. O. E. G. I. B. N. O

NIP 010060575

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan, Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Tgl. 13 Mei 1978 No. 59 / D3

4. Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah / Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur.
 5. Sdr.Pembantu Gubernur seluruh Jawa Ti-
mur.
 6. Sdr.Kepala Direktorat Pembangunan Desa
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
-